

BAB V
TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

5.1 Transaksi Musyarakah Al Amlak

Di Desa Malangsari terkenal tandus dan bahkan sering terjadi longsor di area pinggir sungai. Karena hal tersebut pada tanggal 5 Mei 2018 UD. Bumi Berkah menghibahkan 100 bibit tanaman jati senilai Rp. 5.000.000,- untuk warga sekitar agar di tanam di area pinggir jalan Desa. Karena bibit tersebut sisa sekitar 50, akhirnya sisa bibit di bagi rata untuk warga yang membantu proses penanaman.

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
5 Mei 2018	Aset nonkas	5.000	-
	Kas	-	5.000

5.2 Transaksi Musyarakah Al Jabr

Pemilik Koperasi Simpan Pinjam Syariah pernah berwasiat sebelum meninggal kepada notaris KSP, agar kepemimpinannya di gantikan oleh kedua anaknya yang saat itu masih menempuh S1. Dan wasiat tersebut tertanggal 21 Februari 2018. Adapun harta yang dimiliki KSP tersebut sebesar Rp. 30.000.000,-. tentunya harta tersebut dibagi rata antara keduanya. Namun KSP masih ingin dikembangkan oleh kedua anaknya. Apabila suatu waktu terdapat kerugian karena sebabkan salah satu orang, maka kerugian tersebut yang menanggung yang merusak.

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
21 Februari 2018	Aset nonkas	30.000	-
	Kas	-	30.000

5.3 Transaksi Musyarakah Ikhtiyariyah

LKS Lestari Barokah mendonasikan satu buah motor senilai Rp. 24.000.000,- untuk dua orang penarik becak sepeda. Dari donasi tersebut mereka sepakat untuk menjualnya dan membagi hasil penjualan motor tersebut untuk kemudian membeli motor dengan harga yang lebih murah untuk mengganti becak sepedanya menjadi becak motor.

5.4 Transaksi Musyarakah Uqud

Pada tanggal 15 Mei 2018 BPRS Bangun Marwah Warga (BMW) dan Bapak Ando menandatangani akad musyarakah untuk pembiayaan usaha fotocopy senilai RP. 40.000.000,- yang mana kontribusi sebesar Rp. 30.000.000,- dari BPRS dan Rp. 10.000.000,- dari Bapak Ando. Bagi hasil didasarkan pada laba bruto (penjualan dikurangi biaya kertas) dengan nisbah bagi hasil 20% BPRS dan dan 80% Bapak Ando. Bagi hasil disepakati untuk dibayar dan dilaporkan setiap tanggal 20 mulai bulan Juni. Investasi musyarakah disepakati jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2018. Adapun transaksi yang terjadi adalah berikut :

- a. Tgl 15 Mei 2018 (saat akad) BPRS membebankan biaya administrasi sebesar 0,2% dari nilai pembiayaan dan langsung diambil dari rekening Bapak Ando.
- b. Tgl 20 Mei 2018 BPRS mentransfer sebesar Rp. 30.000.000 ke rekening Bapak Ando sebagai pembayaran porsi investasi BPRS.
- c. Tgl 20 Juni 2018 Bapak Ando melaporkan laba bruto usahanya sebesar Rp. 5.000.000,- dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 60% dari laba bruto.
- d. Tgl 20 Juli 2018 Bapak Ando melaporkan laba bruto usahanya sebesar Rp. 4.000.000,- dan 60% untuk BPRS dari laba bruto tanggal 25 Juli 2018.
- e. Tgl 20 Agustus 2018 Bapak Ando melapor untuk ketiga laba bruto sebesar Rp. 6.000.000,- dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 60% dari laba bruto
- f. Tanggal 20 September 2018, saat jatuh tempo Bapak Ando melunasi investasi musyarakah sebesar Rp. 30.000.000,- via DEBIT rekening.

Jurnal atas transaksi di antara lain (dalam ribuan):

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
12 Mei 2018	Administrasi Pembayaran	30.000	-
	Pembayaran Administrasi	-	30.000
	Kas/ Rekening Bapak Ando	60.000	-
	Pendapatan Adminstrasi	-	60.000

20 Mei 2018	Investasi musyarakah	30.000	-
	Kas/kewajiban	-	30.000
	Kewajiban komitmen administrasi pembiayaan	30.000	-
	Pos lawan komitmen Administrasi Pembiayaan	-	30.000
20 Juni 2018	Kas/ Rekening Bapak Ando	1.000	-
	Pendapatan Nisbah	-	1.000
20 Juli 2018	Kas/ Rekening Bapak Ando	800	-
	Pendapatan Nisbah	-	800
20 Agustus 2018	Kas/ Rekening Bapak Ando	1.200	-
	Pendapatan Nisbah	-	1.200
20 September 2018	Kas/ Rekening Bapak Ando	30.000	-
	Investasi Musyarakah	-	30.000

5.5 Transaksi Musyarakah Abdan

Pada tanggal 8 Oktober 2018 BMT Istiqomah menyetujui permohonan yang di ajukan oleh 4 orang tenaga medis untuk mendirikan poliklinik sebagai perawatan orang-orang sakit. Adapun modal yang di berikan sebesar Rp. 20.000.000,-. Akhirnya setelah poliklinik tersebut sudah berdiri dan masing-masing tenaga medis bekerja sesuai spesialisasinya mereka mendapatkan keuntungan. Dan bisa mengembalikan kembali modal yang pernah diberikan oleh BMT Istiqomah. Dan sisa keuntungan di bagi berempat sesuai kesepakatan.

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
8 Oktober 2018	Pembiayaan musyarakah	20.000	-
	Kas	-	20.000

5.6 Transaksi Musyarakah Wujud

Pak Badi dan Pak Anjas bekerjasama membuka butik pakaian muslim di kota Magetan. Keduaya memiliki kenalan suplier pakaian muslim ternal di Jogja. Karena suplier ini sudah sangat terpercaya kepada

mereka berdua, Ia pun mengirimkan sekian kodi baju dengan harga Rp. 3.000.000,- untuk dijualkan. Sehingga Pak Badi dan Pak Anjas tidak perlu mengeluarkan modal. Kemudian setelah barang laku terjual dengan keseluruhan harga Rp. 5.000.000,-, mereka membayar modalnya ke pihak suplier, dan keuntungan mereka adalah Rp. 2.000.000,- dibagi berdua sesuai kesepakatan yaitu 50:50.

5.7 Transaksi Musyarakah 'Inan

Pada tanggal 1 Juli 2018 LKS Cipta Lestari sepakat untuk melakukan usaha dengan Bima dalam bidang pabrik textil. Adapun hal-hal yang telah disepakati sebagai berikut :

- a. Modal usaha keseluruhnya senilai Rp. 200.000.000,- dimana Bima memperoleh porsi modal senilai Rp. 90.000.000,- dan LKS Cipta Lestari mendapatkan porsi modal senilai Rp. 110.000.000,-.
- b. Jangka waktu kontrak akad musyarakah selama 2 tahun dan disepakati LKS Cipta Lestari hanya menyetor modal dan sebagai pengelola usaha adalah Bima
- c. Pembagian hasil usaha (nisbah) untuk LKS Cipta Lestari sebesar 70% dan untuk Bima sebesar 30% dari pendapatan yang diperoleh (*revenue sharing*)
- d. Modal usaha yang menjadi porsi LKS Cipta Lestari sebagai mitra pasif sebesar 110.000.000,- dibayar dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Tgl 15 Juli 2018 dibayarkan dalam bentuk kas Rp. 45.000.000,-
 - 2) Tgl 20 Juli 2018 diserahkan modal non kas, berupa sebuah mesin pemintal "Yamato" sebesar Rp. 35.000.000,- (nilai wajar saat penyerahan) dengan nilai tercatat sebesar Rp. 37.500.000,- dan
 - 3) Tgl 25 Juli 2018 diserahkan modal non kas berupa sebuah mesin tenun "Yanmar" sebesar Rp. 30.000.000,- (nilai wajar saat penyerahan) dengan nilai tercatat sebesar Rp. 28.000.000,-
- e. Modal musyarakah yang menjadi porsi Bima sebagai mitra aktif sebesar Rp. 90.000.000,- dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tgl 2 Juli 2018 diserahkan dalam bentuk kas/uang tunai Rp. 25.000.000,-
- 2) Tgl 5 Juli 2018 diserahkan “mesin rajut” merk Daitzu seharga Rp. 40.000.000,- (harga wajar penyerahan) dengan nilai tercatat Rp. 37.500.000,-
- 3) Tgl 10 Juli 2018 diserahkan “mesin pewarna” merk Fujitzu seharga Rp. 25.000.000,- (harga wajar penyerahan) dengan nilai tercatat Rp. 18.000.000,-

5.8 Transaksi Musyarakah Mufawadah

LKS Maju Jaya menyetujui permohonan kedua pengrajin gerabah untuk membuka kembali usahanya. Adapun modal yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- kepada kedua pengrajin yang bertindak sebagai pengelola modal. Pada awalnya mereka bekerja kepada LKS Maju Jaya, kemudian mereka ingin lebih berkembang. Kedua pengrajin tersebut membeli barang secara kredit dan membagi hasilnya sama rata 50%. Lalu mereka mengembalikan modal kepada LKS Maju Jaya.

5.9 Transaksi Musyarakah Mudharabah

Pada tanggal 11 Juli 2018 LKS Prakasa Jaya menyetujui pemberian fasilitas modal kerja kepada perusahaan angkutan yang berada di Mojokerto dengan data-data sebagai berikut:

- a. Modal dari bank Rp. 24.000.000.000,-
- b. Jangka waktu 60 bulan/5 tahun
- c. Nisbah bagi hasil 80% LKS Prakasa Jaya 20% Nasabah
- d. beban administrasi senilai Rp. 240.000.000
- e. Pelunasan dilakukan dengan mengembalikan modal bank yang dilakukan secara bertahap pada setiap tahun sebesar Rp. 4.800.000.000

Modal diberikan dengan tahapan berikut:

- a. Tgl 11 Juli 2018 pembayaran bentuk bus dengan besar harga pasar senilai Rp. 15.000.000.000,- dan Bus dibeli seharga Rp. 4.000.000.000,-.
- b. Tgl 25 Juli 2018 dalam bentuk uang langsung dikredit ke rekening sebesar sisa modal.

5.10 Transaksi Musyarakah Permanen

Pada tanggal 2 Februari 2018 Bu Dina menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi dengan USP Syariah dengan nilai proyek sebesar Rp. 80.000.000,-. Nisbah bagi hasil 75% Bu Dina dan 25% USP Syariah. Adapun kontribusi USP Syariah senilai Rp. 60.000.000,- dengan skema musyarakah sebagai berikut :

- a. Tgl 12 Februari 2018 pembayaran tahap pertama senilai Rp. 35.000.000,-
- b. Tgl 2 Maret 2018 pembayaran tahap kedua senilai Rp. 25.000.000,-

Sedangkan kontribusi Bu Dina Rp. 20.000.000,- dalam periode 6 bulan dengan biaya administrasi Rp. 600.000.000,- (1% dari pembiayaan USP Syariah).

- c. Skema pelaporan dan pembayaran porsi USP Syariah : setiap tiga bulan (2 x masa panen) pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2018
- d. skema pelunasan pokok musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 2018.

Jurnal saat akad di sepakati: (dalam ribuan)

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
2 Februari 2018	Komitmen administrasi Pembiayaan	60.000	-
	Kewajiban komitmen administrasi	-	60.000
	Kas	600	-
	Pendapatan administrasi	-	600

Jurnal saat penyerahan musyarakah oleh Bank kepada nasabah: (dalam ribuan)

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
12 Februari 2018	Investasi musyarakah	35.000	-
	Kas/ rekening nasabah	-	35.000
	kewajiban komitmen administrasi	35.000	-
	Komitmen administrasi	-	35.000
2 Maret	Investasi musyarakah	25.000	-

2018	Kas/ rekening nasabah	-	25.000
	Kewajiban komitmen administrasi	25.000	-
	Komitmen administrasi	-	25.000

Jurnal saat penerimaan bagi hasil bagian Bank:

Realisasi laba bruto usaha Bu Dina selama 2 kali panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2018: (dalam ribuan)

Masa Panen	Jumlah laba bruto	Porsi bank 25%	Tgl pembayaran bagi hasil
Masa panen 1	14.000	3.500	2 Mei 2018
Masa panen 2	16.000	4.000	12 Agustus 2018

1. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya di lakukan bersamaan dengan pelaporan (dalam ribuan)

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
2 Mei 2018	Kas/ rekening nasabah	3.500	-
	Pendapatan bagi hasil	-	3.500

2. Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayaran berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil (dalam ribuan)

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
2 Agustus 2018	Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah	4.000	
	Pendapatan bagi hasil		4.000
2 Agustus 2018	Kas/ rekening nasabah	4.000	
	Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah		4.000

Jurnal saat akad berakhir

Nasabah mampu membayar modal ke bank: (dalam ribuan)

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
10 Mei 2018	Kas/rekening nasabah	60.000	
	Investasi		60.000

5.11 Transaksi Musyarakah Mutanaqisha

Koperasi simpan pinjam/USP Syariah "A" sepakat untuk bermitra dengan anggotanya dalam pembiayaan investasi pembangunan bengkel kendaraan. Modal yang di butuhkan untuk pembangunan

tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- dan sebesar Rp. 6.000.000,- merupakan modal KSP/USP Syariah "A". Persyaratan pembiayaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan
- b. besarnya cicilan pokok/ bln sebesar Rp. 500.000,-
- c. Nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 30% untuk KSP/USP dan 70% untuk anggota
- d. setiap kali penurunan modal KSP/USP karena angsuran dari anggota, komposisi nisbah kan diperhitungkan secara proporsional